

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik Sosial yang terjadi di Madura saat ini cenderung dalam kondisi cukup mengkhawatirkan, untuk itu kondisi semacam ini harus benar-benar di perhatikan dan di cermati dengan seksama, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun penegak hukum. Mengekspresikan tidak adanya tatanan nilai atau aturan sosial yang dianut masyarakat dalam kehidupan bersama. Masyarakat semacam ini oleh Emile Durkheim disebut sebagai kondisi anomie, karena kehidupan bermasyarakatnya sudah tidak ada bentuk lagi.¹ Pada umumnya orang di luar Madura cenderung mengartikan setiap bentuk kekerasan, (baik yang berakhir dengan kematian atau tidak) yang dilakukan oleh orang Madura sebagai Carok. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena berdasarkan informasi yang ada, Carok selalu dilakukan oleh semua laki – laki dalam lingkungan orang – orang desa demi membela harga diri. Setiap kali terjadi Carok hampir semua orang memperbincangkannya terutama menyangkut siapa yang terlibat, dalam arti siapa yang menang (se mennang) dan siapa pula yang kalah (se kala) atau terbunuh.² Tidak hanya itu saja anggapan bahwa carok merupakan tradisi dari karena budaya Madura masih sangat kuat sekali, kenyataannya Carok menjadi budaya (*human culture*) yang sudah melekat kuat dalam diri orang Madura sejak Zaman dahulu.

¹ Emile Durkheim , <https://www.sosiologi79.com/2017/11/emile-durkheim-anomie-theory-teori-anomi.html>, diakses pada Tanggal 10 November 2021, Pk. 20.00 WIB

² AL Wiyata, Carok *Konflik Kekerasan dan Harga diri Orang Madura*, LKIS (Yogyakarta: PelangiAksara, 2002), hal.1

Apabila hal sebagaimana di atas terkait masalah carok menjadi budaya, padahal carok merupakan suatu perbuatan pidana, di dalam hukum pidana dikenal adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut atau dikenal dengan asas *Nulla Poena Sine Culpa*.³ Hal ini berarti bahwa antara perbuatan pidana dengan kesalahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Carok menjadi budaya (*human culture*) yang sudah melekat kuat dalam diri orang Madura sejak Zaman dahulu terjadi dalam kasus pembunuhan pembelaan harga diri terjadi sebagai berikut: Moh Hafid Virois pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 bertempat di Arosbaya Kabupaten Bangkalan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dimana Moh Hafid Virois lakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Miyari (orang tua Moh Hafid Virois) menyiapkan bak (tempat ikan) di taruh di perahu yang di parkir di sungai untuk persiapan berangkat ke laut menjaring ikan namun setelah kembali dari menaruh bak (tempat ikan) Miyari bergurau dengan Fatiman yang akan berangkat ke laut dengan mengatakan " Ayo... kapten berangkat " dan pada waktu itu tidak jauh dari tempat Miyari mengucapkan kata-kata tersebut ada H Mashudi dan HJ. Rohani (suami istri) yang mendengar

³ A.A. Ngurah Wirajaya, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article>, Vol. IX/No.5/April/2020

perkataan Miyari dan kemudian H Mashudi dan HJ. Rohani salah paham dan tidak terima kemudian Miyari di panggil oleh HJ. Rohani dan oleh Miyari di datangi ke tempat H. Mashudi dan Hj Rohani (istri H Mashudi) sedang duduk, setelah itu Miyari dan HJ. Rohani bertengkar cekcok mulut dan keduanya sama-sama saling memukul, kemudian Moh Hafid Virois mendatangi Miyari dan HJ. Rohani yang sedang bertengkar dengan maksud meleraikan, setelah Moh Hafid Virois sampai di tempat Miyari (ibunya) dan HJ. Rohani bertengkar kemudian Moh Hafid Virois dihalang-halangi oleh H Mashudi untuk meleraikan Miyari dan HJ. Rohani yang sedang bertengkar dan H Mashudi mengucapkan kata-kata " *Jhe ro narok* " kemudian Moh Hafid Virois di pukul oleh H Mashudi dengan kayu dan H Mashudi mengajak Moh Hafid Virois bertengkar (carok).

Moh Hafid Virois kemudian langsung pulang ke rumah mengambil arit dibelakang pintu dapur, setelah itu Moh Hafid Virois kembali ke tempat dimana H Mashudi mengajak Moh Hafid Virois bertengkar (carok), namun sebelum Moh Hafid Virois sampai ketempat H Mashudi, Moh Hafid Virois dihalangi oleh Miyari supaya tidak bertengkar(carok), namun sewaktu Miyari menghalangi Moh Hafid Virois, H Mashudi memukul Miyari dari belakang dengan menggunakan sebatang kayu warna hitam yang dipegang oleh H Mashudi dan kemudian H Mashudi mendatangi dan memukul Moh Hafid Virois namun oleh Moh Hafid Virois ditangkis menggunakan tangan kanan selanjutnya Moh Hafid Virois balas dengan membacok lengan kanan bagian atas H Mashudi dengan arit dan H Mashudi memukul Moh Hafid Virois lagi namun Moh Hafid Virois tangkis lagi, kemudian Moh Hafid Virois bacok

menggunakan arit di bagian bawah ketiak tangan lengan sebelah kiri H Mashudi dan H Mashudi roboh ketanah dan meninggal dunia dan sesuai surat Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.Edy Suharto,SP.F pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No: 358/11491433.208/2013, tanggal 30 September 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan luar :

- a. Dada : luka robek bawah ketiak kiri panjang empat sentimeter.
- b. Anggota gerak atas : luka robek berbentuk bulat pada pangkal lengan atas kanan diameter satu sentimeter.

2. Pemeriksaan Dalam:

- a. Rongga dada: patah tulang rusuk kiri nomor lima panjang delapan sentimeter, luka robek paru kiri panjang empat sentimeter.

Kesimpulan :

1. HM laki-laki umur sekitar enam puluh lima tahun.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada ketiak kiri dan lengan atas kanan akibat persentuhan dengan benda tajam dan patah tulang rusuk kelima sebelah kiri.

Pengadilan Negeri Bangkalan Madura sebagaimana putusan perkara Nomor 282/Pid.B/2013/PN.Bkl tentang pembelaan diri terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena unsur pembelaan diri, di satu sisi pihak tersangka menggunakan senjata tajam, dan di sisi lain korban menggunakan kayu sebagai pemukul.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dari putusan perkara tentang pembunuhan karena membela harga diri orang tua ?
2. Bagaimana seharusnya putusan nomor 282/Pid.B/2013/PN.BKL karena membela harga diri orang tua dikaitkan dengan pembelaan terpaksa (*Noodweer Exces*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dari putusan perkara pembunuhan karena membela harga diri orang tua.
2. Untuk mengetahui putusan nomor 282/Pid.B/2013/PN.BKL karena membela harga diri orang tua yang dikaitkan dengan pembelaan terpaksa.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait tindak pidana pembunuhan berdasarkan unsur perbedaan harga diri orang tua.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Dan Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Hukum terkait tindak pidana pembunuhan berdasarkan unsur pembedaan harga diri orang tua.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut atau dikenal dengan asas *Nulla Poena Sine Culpa*.⁴ Hal ini berarti bahwa antara perbuatan pidana dengan kesalahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Tindak pidana menurut Didik Endro Purwoleksono, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*Strafbaar Feit*" yang dalam bahasa Inggris dari kata "*Criminal Act*" = *Offense*.⁵ Dalam penjelasan di ranah hukum pidana, istilah tindak pidana menurut Sianturi merupakan terjemahan dari Belanda yaitu "*Strafbaar Feit*" yang oleh para ahli hukum di Indonesia diterjemahkan:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;

⁴ *Ibid.*

⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016, hlm. 43.

c. Perbuatan pidana dan tindak pidana.⁶

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷ Menurut Didik Endro Purwoleksono, ada 2 pandangan tentang pengertian dari “*Strafbaar Feit*” yaitu:

1. Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam “*Strafbaar Feit*” di dalamnya terkandung “Perbuatan Pidana” dan “Pertanggungjawaban Pidana” sekaligus.
2. Pandangan yang dualisme, yang menyatakan bahwa dalam “*Strafbaar Feit*” harus dibedakan atau dipisahkan antara “Perbuatan Pidana” dan “Pertanggungjawaban” sekaligus.⁸

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁹ Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.¹⁰

⁶Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 2012, hlm. 204.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 54.

⁸ Didik Endro Purwoleksono, *op. cit.*, hlm. 44.

⁹ Moeljatno, *Op. cit.*, h. 122-123.

¹⁰ *Ibid.*

Terkait tindak pidana pembunuhan, adanya suatu unsur Melakukan tindak pidana (sifat melawan hukum), seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan menurut Moeljatno, jika pada saat melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari berbuat demikian.¹¹

Menurut Simon sebagaimana dikutip dari buku Moeljatno bahwa kesalahan adalah, “Keadaan *Psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat tercela karena melakukan perbuatan tadi.”¹² Melakukan tindak pidana berarti mempunyai sifat melawan hukum. Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana unsur tindak pidana. Jika sifat melawan hukum tindak pidana tersebut tidak dilakukan, maka menurut Cost, Jonkers dan Langemeyer sebagaimana dikutip dari buku Moeljatno dalam hal ini harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht-vervolging*). Maksudnya untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, tidak masuk akal.¹³

Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Moeljatno

¹¹*Ibid.*, hlm. 157.

¹²*Ibid.*, hlm. 158.

¹³*Ibid.*, hlm. 130.

mengemukakan bahwa, “Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.”¹⁴

Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap pelakunya. Untuk melawan hukum itu setiap kali digunakan apabila dikhawatirkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal ia menggunakan haknya akan terkena juga oleh larangan Pasal tersebut. Apabila orang tersebut menggunakan haknya, maka tidak melawan hukum dan untuk melawan hukum saja, maka dalam Pasal yang bersangkutan perlu secara tegas memuat “melawan hukum” sebagai unsur perbuatan yang terlarang. Jadi orang yang melakukan haknya dengan sendirinya tidak dapat dipidana karena tidak bertentangan dengan hukum.

Perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum erat hubungannya dengan masalah apakah unsur melawan hukum harus dianggap sebagai unsur tersendiri dari suatu delik. Terlepas dari hal tersebut atau tidak dalam pasal yang bersangkutan atau unsur tersebut baru boleh dianggap sebagai unsur tersendiri apabila dicantumkan dalam Pasal yang bersangkutan. Mengenai hal tersebut ada 2 (dua) pendapat sebagaimana

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 134.

diuraikan sebelumnya yakni golongan yang menganut paham “formil” dan golongan yang menganut paham “materiil”.

Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang. Sifat melawan hukum perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang.

Menurut ajaran sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.

1.5.2. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan biasa terdapat dalam Pasal 338 KUHP yaitu: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut: - Unsur subyektif perbuatan dengan sengaja.

a. Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa dari orang lain.

Uraianya dapat dijabarkan berikut ini:¹⁵

1. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat

¹⁵ Soesilo, KUHP Beserta Penjelasan Pasal Demi Pasal, Poeliteia, Bogor 1999, h. 207.

atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹⁶

2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag in casu*) tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.¹⁷
3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.
5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik

¹⁶ Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Babinkum TNI, Jakarta, 2012, h. 485.

¹⁷ *Ibid.*

ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa didepan pemeriksa penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya. Unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.¹⁸

6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlingung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.
8. Menghilangkan jiwa orang lain yaitu:
 - a) Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
 - b) Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.

¹⁸ Soesilo, *Loc. Cit.*

- c) Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.¹⁹

1.5.3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan, yang sering disebut sebagai jantungnya hukum pidana, karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu disyaratkan adanya unsur kesalahan di dalam diri seseorang”.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut:

Kejahatan atau “*rechtsdelicten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang

¹⁹Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 11/Nov/2019

menentukan demikian.²⁰

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Dapat dianggap mampu bertanggung jawab sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²¹

Unsur kesalahan ke satu yaitu “melakukan perbuatan pidana”. Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “*wederrechtelijkheid*” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Apabila rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak

²⁰ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 61.

²¹ *Ibid.*, hlm. 177.

adanya sifat melawan hukum tersebut. Perihal sifat melawan hukum dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil, maksudnya “semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana),” sedangkan sifat melawan hukum materiil maksudnya “melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu”.

Unsur ke dua yaitu “untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab”.Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur yang diwajibkan untuk memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggung jawab adalah:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik
3. Dan buruknya perbuatan tadi.²²

Batasan-batasan mengenai perbuatan pidana (*dader*) dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah terdapat dalam Pasal 44 KUHP. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan, Pasal 44 ayat (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab, dengan sebaliknya orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa

²² *Ibid.*, hlm. 178.

sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 44 ayat (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya tidak terganggu oleh penyakit demikian orang itu mampu bertanggung jawab.

Pembentuk Undang-Undang membuat peraturan khusus untuk pembuat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya “karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”. Bilamana pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Sebaliknya, apabila orang itu tidak ada kesalahan, maka dirinya pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, artinya meskipun melakukan tindak pidana apabila dirinya tidak dapat disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Mengenai hal ini, Roni Wiyanto membedakan dua kategori, yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.²³

Jiwa cacat dalam pertumbuhan, dalam hal ini yang dimaksud adalah kurang sempurnanya akal dan pikirannya sehingga sifat dan perbuatannya. Dan yang dimaksud jiwa yang terganggu karena penyakitnya adalah orang – orang yang mengalami penyakit kejiwaan, seperti penyakit syaraf, penyakit epilepsi, histeris dan penyakit jiwa lainnya, gangguan keadaan penyakit kejiwaan seperti golongan-golongan ini disebut penyakit patologis, atau dapat dikatakan terganggu karena penyakit adalah gangguan sejak lahir atau timbul

²³ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 190.

semasa remaja dan gangguan yang datang kemudian pada seseorang yang normal.

Unsur kesalahan ke tiga, yaitu “mempunyai suatu bentuk kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau “*schuld*” merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. D. Schaffmeister. et. All, berpendapat perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan jika:

Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.²⁴

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan menurut Andi Hamzah, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.²⁵

Unsur ke empat, yaitu “tidak adanya alasan pemaaf”. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan pidana, untuk membuktikan adanya kesalahannya salah satu unsurnya, yaitu harus tidak adanya alasan pemaaf. Di

²⁴ Schaffmeister. et. All, (2011). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 168.

²⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 138.

dalam KUHP tidak disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab III dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Moeljatno menjelaskan: dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang dihapuskan pidana ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- (1) Alasan pembeda: yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- (2) Alasan pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak adanya kesalahan.
- (3) Alasan penghapus penuntutan: disini soalnya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan kepada masyarakat, sebaiknya tidak di adakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum.²⁶

Beberapa Pasal yang terdapat di dalam KUHP yang mengatur mengenai alasan-alasan penghapus pidana antara lain tentang daya paksa (Pasal 48 KUHP), tentang pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), tentang menjalankan undang-undang (Pasal 50 KUHP), tentang menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). Berdasarkan penjelasan di atas dapat

²⁶ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 168.

disimpulkan bahwa dengan tidak adanya alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus penuntutan serta adanya kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku, maka dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Alasan Pembenar: Alasan ini dapat menghapuskan atau meniadakan serta menghilangkan sifat melanggar hukum si pelaku dimana perbuatan si pelaku menurut alasan ini adalah suatu tindakan yang dibenarkan dan patut dilakukan. Alasan Pemaaf: Alasan yang menghapus kesalahan pelaku. Dimana perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku tidak mendapat hukuman pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan.²⁷

Alasan Penghapus Penuntutan: Persoalan utama pada alasan ini bukanlah alasan pembenar maupun pemaaf melainkan dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, dikarenakan yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum maka diharapkan untuk tidak diadakannya penuntutan. Hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenar, yang berarti alasan sifat melawan hukum suatu perbuatan hapus maka terdakwa harus dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim karena perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan. Alasan pembenar dapat terjadi jika terpenuhi salah satu unsur berikut: Keadaan mamaksa; Pembelaan terpaksa (*noodweer*); Adanya suatu peraturan perundang -undangan; Melaksanakan perintah jabatan Pembelaan terpaksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak.

²⁷ Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian, *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (2) (2019), 148–152

1.5.4. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa atau kita bisa sebut *noodweer* telah dijelaskan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di Negara kita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 dimana dalam Pasal 49 ayat 1 berisikan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya suatu ancaman yang mengancam diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dipidana sedangkan dalam Pasal 49 ayat 2 dijelaskan bahwa tidak dapat dipidana barang siapa yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas yang dikarenakan serangan seketika yang mana menyebabkan guncangan jiwa yang diakibatkan dan ditimbulkan akibat serangan tersebut yang mengancam diri sendiri maupun orang lain. Orang dapat dibenarkan melakukan serangan pembelaan diri dalam pembelaan terpaksa ini walaupun serangan tersebut dapat merugikan orang yang menyerang terlebih dahulu yang biasanya hal ini seharusnya dapat dipidana dan diancam hukum.

Adapun syarat syarat untuk dijadikan alasan penghapus pidana yaitu: Adanya serangan yang bersifat melanggar hukum Serangan yang dimaksud disini adalah serangan yang mengancam diri sendiri atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain dimana perbuatan tersebut terdapat kesalahan dan kesengajaan, yang nantinya pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan dalam melakukan serangan tersebut walaupun merugikan orang lain dan hukum yang ada yang artinya disini serangan tersebut termasuk serangan yang melawan hukum juga. Adanya Serangan yang bersifat seketika Dalam hal ini seseorang dapat dibenarkan melakukan perlawanan untuk menghalau

serangan yang dilakukannya karena serangan tersebut bersifat seketika yang membuat ia tidak dapat meminta pertolongan kepada orang lain maupun aparat berwenang, walaupun perlawanan tersebut melanggar hukum. Pembelaan yang dilakukan bersifat perlu. Dalam hal ini pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan yang didapatkan yang kita sebut asas keseimbangan. Dimana diharapkan keseimbangan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan untuk korban maupun pelaku.

Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada Pasal 49 KUH Pidana ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegunjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana³⁷. Badan Pembinaan Hukum Nasional menerjemahkannya sebagai berikut: “Tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun Perkataan “*nood*” artinya “darurat”, sedangkan perkataan “*weer*” artinya “pembelaan”, hingga secara harafiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”. Lebih lanjut, sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan.

Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas. Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah :

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.

Mengenai Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas atau "*noodweer exces*", dijelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga.

Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum”.

Perkataan “*nood*” artinya “darurat”, sedangkan perkataan “*weer*” artinya “pembelaan”, hingga secara harafiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”. Lebih lanjut, sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan.

Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas. Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah :

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembedaan, karena melawan hukumnya tidak ada. Mengenai Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas atau "*noodweer exces*", dijelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan "melampaui batas pembelaan yang perlu" diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu.

Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu. guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan sangat marah. Setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup pembelaan terpaksa, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang. Dari uraian mengenai pembelaan terpaksa atau *noodweer* yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa,

pembelaan terpaksa atau *noodweer* lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Keberlakuan pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam persidangan diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup dengan ditinjau berdasarkan pada satupersatu peristiwa hukum yang terjadi. Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana, manakala kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan in casu, walaupun dengan cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, dimana pelakunya diancam dengan suatu hukuman. Jadi apabila seseorang telah di ancam oleh seorang penyerang, dan akan ditembak dengan sebuah pistol atau telah diancam akan ditusuk oleh sebilah pisau, maka orang akan dibenarkan melakukan suatu perlawanan misalnya dengan memukul tangan penyerang yang menggenggam pistol atau pisau itu dengan menggunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar pisau atau pistolnya dapat terlepas dari tangan. walaupun dengan cara memukul tangan penyerang itu akan membuat tangannya terluka, bahkan tindakan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerang yaitu apabila perbuatan penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.

Itulah sebabnya Van Bemmelen mengemukakan : “bahwa didalam suatu pembelaan terpaksa itu undang-undang telah mengijinkan orang untuk main hakim sendiri”. Dan memang apa yang dikemukakan oleh Van

Bemmelen itu tidak sepenuhnya benar karena seolah-olah untuk melakukan pembelaan orang dapat dibenarkan menggunakan setiap cara dan alat untuk mencapai tujuannya. Pendapat tersebut dibenarkan jika diikuti pokok pikiran yang menyebutkan bahwa dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa. Akan tetapi dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 KUH Pidana, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian. Dan oleh karena itulah maka dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut. Justru karena pembelaan terpaksa dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana itu bukan merupakan suatu pembelaan yang dapat dilakukan oleh mereka yang harus melaksanakan peraturan perundang-undangan ataupun yang harus melaksanakan perintah jabatan maka pembentuk undang-undang telah merumuskannya sedemikian rupa, hingga seseorang melakukan suatu *noodweer* itu menjadi dibatasi baik mengenai cara melakukan pembelaan maupun mengenai alat yang boleh dipergunakan untuk melakukan pembelaan tersebut. Sebagai suatu "*rechtsvaardingsgronden*" atau alasan pembenar, pembelaan terpaksa itu harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh serangannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembelaannya itu sendiri adalah :

1. Bersifat melanggar hukum atau bersifat *wederrechtelijk*.
2. Mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung.
3. Bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.

Sedangkan pembelaan itu :

1. Harus bersifat perlu atau bersifat *noodzakelij*.
2. Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan”.

R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan redaksi Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan 6 unsur mengenai “pembelaan darurat”, yaitu :

1. Adanya suatu serangan;
2. Serangan itu datangnya tiba-tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan;
3. Serangan itu melawan hukum;
4. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, hormat diri sendiri, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain;
5. Pembelaan itu bersifat darurat (*nood zakelijk*);
6. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal.

Mengenai pembelaan terpaksa, ada dua asas penting untuk ajaran penghapus pidana dalam pembahasan ini :

1. Asas Subsidiaritas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan dengan sangat merugikan.
2. Asas Proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya.

Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar. Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya,

sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan. Seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian dilemparkannya ke jendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat. Paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini.

Syarat-Syarat Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Dibahas Dalam Pasal 49 KUH Pidana, menegaskan bahwa dalam Pasal 49 terdapat syarat-syarat mengenai *noodweer*. Syarat-syarat itu dapat dibagi dalam 6 jenis, juga dapat dibagi menjadi 5 jenis akan tetapi syarat pokok dari *noodweer* adalah 2 buah yaitu

1. Harus ada serangan.
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

Disamping kedua syarat pokok itu, juga harus disebut syarat-syarat yang penting yaitu:

1. Tidak terhadap tiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

- a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*orgen blikkelijk of on middelijk dreigend*)
 - b. Selanjutnya di samping ketentuan, bahwa serangan itu harus ada pembelaan diri, maka pembelaan diri harus memenuhi syarat yang ditentukan.
2. Tidak tiap pembelaan dapat merupakan *noodweer* akan tetapi hanya pembelaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai;
- a. Pembelaan itu harus *geboden*.
 - b. Pembelaan itu harus *noodzakelijk*.
 - c. Selanjutnya pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan atau benda”.

Hanya jika ada serangan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*) dan mengancam dengan tiba-tiba terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau benda dapat dilakukan pembelaan. Nampaklah bahwa kepentingan hukum yang dibela tidak perlu kepentingan hukumnya sendiri. Dapat juga pembelaan dilakukan guna membela kepentingan hukum orang lain.

Di dalam *noodweer*, guna dapat mengadakan pembelaan haruslah terdapat adanya serangan. Pada umumnya serangan itu akan merupakan suatu kejahatan, juga mungkin serangan itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi, tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri. Dalam itu juga, apabila dilakukan sesuatu perbuatan yang merupakan suatu serangan terhadap kepentingan hukum orang lain, oleh orang

yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal itu perbuatan yang merupakan serangan bukan merupakan perbuatan (serangan) yang bertentangan dengan hukum. Contoh seorang anggota polisi berhak menyita barang jika terdapat dugaan bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. A mempunyai sebuah sepeda yang oleh polisi diduga berasal dari hasil curian. Polisi melakukan penyitaan terhadap sepeda tersebut. Jika dalam hal itu A melakukan pembelaan, terhadap perbuatan (serangan) polisi itu, maka A tidak akan mengatakan bahwa pembelaannya itu didasarkan pada *noodweer*, sebab perbuatan anggota kepolisian itu adalah *rechtmatig* (dibenarkan oleh hukum) tidak bertentangan dengan hukum.

Rumusan Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana telah mengakui bahwa sekalipun suatu serangan belum dimulai akan tetapi manakala serangan itu sudah mengancam secara langsung, maka sudah dapat dilakukan pembelaan diri terhadap serangan tersebut. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan tentang serangan yang telah mengancam secara langsung misalnya seorang pencuri telah mulai berusaha membuka jendela dengan kekerasan dan seorang pembunuh sedang menghampiri dengan pisau. Lebih lanjut dikemukakan bahwa: “jika A diluar sebuah rumah makan menunggu B yang sedang berada di dalam rumah makan itu, dimana apabila B keluar dari rumah makan itu dan A menganiayanya, maka dalam peristiwa ini belum ada serangan yang mengancam secara langsung”. Oleh sebab itu Van Bammelen menuliskan sebagai berikut: “Adalah lebih tepat jika *Hoge Raad* menolak alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) itu berdasarkan pertimbangan telah

dilampauinya asas subsidiaritas maupun asas proporsionalitaas”.

Asas subsidiaritas berarti tidak ada jalan lain yang lebih baik. Sedangkan asas proporsionalitas berarti harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan orang lain yang dikorbankan.²⁸ Dalam kaitannya dengan asas subsidiaritas menyangkut masalah tidak ada jalan lain yang lebih baik dihubungkan dengan perumusan materi Pasal 49 KUH Pidana, Van Hammel sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang, mengemukakan: “keperluan tentang adanya suatu pembelaan itu tidak menjadi batal oleh setiap jalan keluar yaitu dengan cara melarikan diri, walaupun cara tersebut merupakan suatu cara yang kurang aman atau sangat memalukan. Untuk penerapannya dengan penuh kesadaran pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk menyerahkan penilaiannya secara bebas kepada hakim”. Pendapat tersebut, kemudian dikekarkan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang yang mengatakan bahwa “barang siapa mampu untuk menghindari diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka dia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan”.²⁹ Adanya asas yang memerlukan suatu keadaan “tidak ada jalan lebih baik” prinsipnya telah menempatkan suatu dilema tetapi menurut hukum khususnya Pasal 49 KUH Pidana bahwa manakala masih ada cara lain yang lebih baik dapat ditempuh maka pembelaan yang dilakukan oleh seseorang bukanlah merupakan pembelaan terpaksa.

²⁸ P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 78.

²⁹ *Ibid.*

Selanjutnya untuk masalah ada keseimbangan antara kepentingan hukum dengan kepentingan orang lain yang dikorbankan, dirasa perlu untuk dikemukakan yurisprudensi (Putusan *Hoge Raad* tanggal 25-6-1934) arrest luka belut (*palingfuiken arrest*) yang telah menolak alasan pembelaan terpaksa dari terdakwa yang telah memasang sebuah perangkap yang mencuri ikan belut, sehingga salah satu pencuri matanya hancur dan mata lainnya tidak dapat melihat cahaya lagi. Alasan menolak pembelaan terpaksa ini karena orang yang menempatkan senjata itu dalam pembelaannya mengemukakan bahwa juga maksudnya bukanlah untuk melakukan penganiayaan sedemikian rupa. Dengan mengatakan bahwa bukanlah penganiayaan itu maksudnya, menurut *Hoge Raad* (HR) dia mengakui sendiri tidak adanya pembelaan terpaksa. Dalam yurisprudensi Indoneisa adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-2-1959 No 193K/Kr/1959 dimana Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi terdakwa dengan pertimbangan: “jika benar penuntut kasasi mereka terpaksa membela, namun caranya yang telah dia gunakan yaitu menembak mati Sapidin, bukanlah cara yang dimaksud oleh Pasal 49 KUH Pidana, karena Mahkamah Agung tidak mendapatkan keseimbangan antara serangan yang telah dilakukan oleh korban Sapidin yang mengganggu ketentraman rumah tangga penuntut kasasi, ialah memanjat tiang rumah dari isterinya penuntut kasasi dan memasukan separuh badannya kedalam rumah itu serta membuka 2(dua) keping papan lantai dapur untuk masuk kerumah dan selanjutnya memanggil isterinya penuntut kasasi Surti Binti Tjiman turun dari rumahnya, permintaan

mana telah ditolak oleh Surti Binti Tjiman, dengan tindakan penuntut kasasi yang menanamkan pembelaan ialah dengan sekonyong-konyong melepaskan tembakan dan membunuh Sapidin tersebut, bukanlah untuk menghalaukan serangan yang dilakukan oleh Sapidin masih dapat dilakukan jalan lain yang lebih ringan dari pada pembunuhan, misalnya dengan menegur dahulu Sapidin tersebut dengan permintaan untuk meninggalkan rumah isteri penuntut kasasi". Nampak dalam pertimbangan Mahkamah Agung bahwa ajakan keluar untuk berzinah belum dapat dibenarkan untuk diimbangi dengan kematian korban karena masih tersedia jalan lain yang lebih ringan untuk dilakukan dari pada membunuh. Juga dalam Pasal 49 KUH Pidana telah tegas dipresentir bahwa seseorang hanya dapat dibenarkan membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri dan orang lain terhadap suatu serangan melawan hukum. Jadi terhadap suatu serangan yang sah tidak dapat dilakukan pembelaan terpaksa misalnya seseorang tertangkap tangan pencuri, tentu tidak dapat melakukan pembelaan terpaksa masuk kualifikasi Pasal 49 KUH Pidana terhadap seorang polisi yang hendak menangkapnya pada saat itu juga.

Serangan seorang yang gila sesungguhnya merupakan perbuatan melawan hukum, hanya memang seorang gila tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena padanya tidak terdapat kesalahan seperti pada massud Pasal 44 KUH Pidana. Jadi seseorang juga dapat melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan yang berasal dari seorang gila. Dalam keadaan lain, seperti putusan *Hoge Raad* tanggal 11-5-1903 dalam kasus

seorang pengendara sepeda yang diserang seekor anjing dan telah menembak mati anjing itu, berpendapat bahwa seekor anjing tidak dapat melakukan serangan yang melawan hukum.

Dalam hal ini hanya terbuka kemungkinan untuk alasan keadaan terpaksa Berbeda manakala seekor hewan menyerang seseorang karena dihasut oleh orang lain. Dalam keadaan seperti ini yang melakukan serangan sesungguhnya adalah orang yang menghasut sedangkan hewan itu hanyalah alatnya belaka. Dengan demikian terbuka kemungkinan untuk melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap serangan seekor hewan yang dihasut oleh manusia. *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 3-5-1916 telah menolak alasan pembelaan terpaksa dari terdakwa yang telah menembak mati seekor anjing yang diperintahkan oleh polisi untuk menangkapnya, dan yang didakwa melanggar Pasal 350 ayat (2) KUHP Belanda (Pasal 406 ayat (2) KUHP Indonesia). Menurut pertimbangan *Hoge Raad*, secara langsung serangan dilakukan oleh anjing itu, tetapi secara tidak langsung oleh pejabat yang berwenang melakukannya melalui seekor hewan atau suatu alat.

Kepentingan diri sendiri atau badan orang, kehormatan, kesusilaan (*eerbaarheid*) dan harta benda orang lain yang dapat dilakukan pembelaan diri adalah mencakup nyawa, badan dan kebebasan bergerak. Sedangkan tentang kehormatan kesusilaan ditulis oleh Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, sebagai berikut: “perkataan kehormatan disini seperti halnya yang dimaksud didalam Pasal Pasal 281 KUH Pidana dan selanjutnya

mempunyai arti sebagai “kemaluan menurut kelamin”.³⁰ Pengertiannya adalah tidak seluas pengertian kehormatan akan tetapi juga lebih luas dari pada pengertiannya yang sekedar bersifat badaniah, oleh karena itu menyangkut masalah tidak ternodainya badan dalam arti kesusilaan”. Jadi, *eerbaarheid* adalah kehormatan dalam arti kesusilaan misalnya dapat dilakukan pembelaan terpaksa terhadap usaha pembelaan atau memaksa perbuatan cabul. Sedangkan untuk pengertian harta benda (*goed*) Simons menuliskan : “perkataan benda itu sesuai dengan maksud yang sudah kelas dari pembentuk undang-undang dan sesuai pula dengan pengertian yakni dalam penggunaan dari perkataan tersebut didalam undang-undang Pasal 362, 378, 406 dan lainlain KUH Pidana haruslah diartikan hanya sebagai benda yang berwujud”.

Pokok pengertian tersebut telah nyata bahwa pengertian benda dimaksud tidak termasuk didalamnya harta benda yang tidak berwujud yaitu hak-hak seperti hak milik, hak cipta, hak untuk memperoleh jalan keluar dan lain-lain. Dalam lapangan ilmu hukum pidana terdapat suatu istilah yang disebut “*putative noodweer*”. Ini terdapat manakala seorang mengira bahwa dia diserang oleh orang lain serangan mana timbul seketika itu secara mendadak dan yang bertentangan dengan hukum. Bagi orang yang demikian itu tidak mungkin ada alasan pembenar. Perbuatannya tetap keliru hanya saja pidana dapat dikurangi bahkan ditiadakan kalau salah sangka atau salah terkanya itu dapat dimengerti dan dapat diterima. Dapat tidaknya putative

³⁰ *Ibid.*

noodweer itu diperbolehkan tergantung pada :

1. Masalah-masalah yang meliputi serangan pada ketika itu.
2. Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 49 perbuatan yang dikirannya merupakan serangan terhadap dirinya itu, harus merupakan perbuatan yang *wederrechtelijk* (melawan hukum).

Keadaan ini harus dibedakan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut pada Pasal 49 (2) KUHP dikenal dalam istilah "*noodweer exces*". Dalam *noodweer exces* tidak ada salah terka, tidak ada salah sangka. Disini betul-betul ada serangan yang bersifat melawan hukum, tapi reaksinya keterlaluhan. Tidak seimbang dengan sifat serangannya. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa eksesnya tadi, "langsung tekanan dari luar itu fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pemaaf.

Moeljatno, menuliskan: "Mengenai istilah "kegoncangan jiwa yang hebat" sebagai terjemahkan dari kata Belanda "*hevige gemoeds beweging*" kiranya perlu ada perbandingan.³¹ Menurut Hazewinkel Suringa disitu bukan saja termasuk "*asthenische affecten*" tetapi juga *sthenische affecten*". Contoh dari yang pertama adalah rasa takut , rasa binggung, dan yang kedua misalnya marah dan heran sekali". Jadi, semula *hevige gemoeds* ditafsir sebagai rasa takut dan binggung (*vrees en radeloosheid*) akan tetapi kemudian diartikan sebagai keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat. Maksudnya adalah amarah sangat (*woede*) jadi tidak saja rasa takut dan

³¹ Moeljatno, *Op. cit.*, h.

binggung malah lebih luas.³²

1.5.5. Tinjauan Hukum Adat Di Madura

Hukum adat di Madura tersebut terkait dengan pemahaman tindak pidana dan penyelesaiannya berdasarkan adat Madura.

Orang Madura sejak lama terbiasa menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengutamakan adanya musyawarah, baik di dalam hubungan kekerabatan dan ketetangaan maupun yang berkaitan dengan persoalan lain. Di dalam penyelesaian konflik tersebut selalu diutamakan musyawarah, perdamaian, dan saling memaafkan serta tidak tergesa-gesa untuk langsung menyerahkannya ke peradilan negara.³³ Budaya musyawarah selain lebih mendekatkan orang Madura satu sama lain juga dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan yang disebabkan oleh konflik. Kehadiran hukum negara dengan seperangkat karakteristiknya tidak saja menjadikan orang Madura sebagai orang yang suka bermusuhan, tapi juga menyebabkan konflik tersebut berkesinambungan. Kehadiran hukum negara membawa beban bagi nilai-nilai budaya masyarakat Madura.³⁴

Beban tersebut disebabkan oleh suatu realitas bahwa orang Madura terkenal dengan kebersamaannya yang kuat. Ikatan-ikatan kemasyarakatan sudah melembaga di Madura, sehingga muncul ungkapan *oreng dedhi kancah* (orang lain menjadi teman). Seluruh kehidupan orang Madura diliputi oleh

³² *Ibid*

³³ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1992, hlm. 38 20 M. Syamsudin, 'The Burden of Indigenous People In Dealing with State Regulation', *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3, 2008

³⁴ *Ibid*.

rasa kebersamaan, segala sesuatunya dengan memperhatikan kepentingan bersama anggota keluarga, kerabat, dan tetangga atas dasar tolong menolong, saling membantu antara satu sama lain.³⁵ Setiap individu dan anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat Madura secara keseluruhan.³⁶

Di dalam rasa kebersamaan ini terdapat pula rasa persatuan, hubungan yang erat, dan senasib sepenanggungan.³⁷ Hal-hal demikian yang menjadikan mengapa budaya musyawarah dan saling memaafkan menjadi penting dihidupkan kembali dalam menyelesaikan perkara hukum pidana di Madura. Oleh karena itu, ditolak pendapat yang mengatakan bahwa eksistensi nilai-nilai budaya masyarakat Madura di dalam menyelesaikan perkara hukum pidana memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan hukum negara dengan karakteristiknya yang formal.³⁸ Pendapat inilah yang juga secara langsung mematikan budaya musyawarah orang Madura terutama ketika terjadi konflik.

Dengan demikian, yang pertama kali dilakukan dalam upaya menyelesaikan perkara hukum pidana berdasarkan nilai-nilai budaya Madura adalah dengan memberi peluang bagi diakuinya budaya musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Upaya ini dapat berhasil bila dominasi hukum negara dalam segala aspeknya diminimalisir. Tidak

³⁵ Stuart M. Widman, 'The Protections and Limits of Confidentiality in Mediation', *Alternatives to the High Cost of Litigation*, November, 2006, hlm. 161

³⁶ Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 31

³⁷ *Ibid.*, hlm. 55

³⁸ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Alumni, 1978, hlm. 94.

semua konflik (hukum pidana) yang terjadi di Madura secara serta merta diselesaikan melalui prosedur dan proses yang disediakan hukum negara, tapi dengan menjadikan nilai-nilai budaya masyarakat Madura, seperti musyawarah, sebagai alat untuk memandunya. Dalam konteks hukum pidana, peluang diakuinya budaya musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai budaya masyarakat Madura dalam penyelesaian perkara hukum pidana hanya mungkin terjadi jika konsepsi hukum pidana sebagai hukum publik dimodifikasi.

Modifikasi tersebut di satu sisi dikaitkan dengan segi teoritis serta kenyataan dalam praktik dan di sisi lain dikaitkan dengan eksistensi nilai-nilai budaya masyarakat yang masih berlaku dan dipertahankan. Hukum pidana adalah hukum publik yang berdimensi privat. Makna privat di sini berkaitan dengan pelanggaran yang ada hubungannya dengan nilai-nilai budaya masyarakat seperti pada perkara hukum pidana yang disebabkan oleh pembelaan harga diri. Implikasi yang muncul dari konsep tersebut adalah pelanggaran, proses penyelesaian, pihak yang berhak menyelesaikan, dan penjatuhan hukuman tidak lagi didominasi oleh hukum negara dan aparat penegak hukumnya, tapi nilai-nilai budaya masyarakat beserta orang-orang yang dianggap memiliki otoritas dan kharisma juga diakui eksistensinya untuk menyelesaikan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya.

Dalam hubungan ini, nilai-nilai budaya masyarakat Madura dalam proses penyelesaian perkara hukum pidana memiliki tempat yang berarti dalam hukum pidana. Dengan demikian, akomodasi nilai-nilai budaya

Madura mengenai hukum pidana dalam hukum pidana hanya dapat terwujud jika konsepsi hukum pidana tidak lagi sebagai bagian dari hukum publik, tapi hukum publik yang berdimensi privatî.

Mediasi Penal atas Dasar Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura Ketika hukum pidana dikategorikan sebagai hukum publik yang berdimensi privatî, maka penyelesaian perkara hukum pidana di luar pengadilan negara berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura memiliki dasar yang kuat di dalam hukum pidana. Bangunan hukum pidana tidak lagi bersifat eksklusif dengan memberikan otoritas penuh kepada negara untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan hanya aparat penegak hukum yang berhak menyelesaikannya, tapi membuka diri terhadap proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi yang selama ini hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata dan merupakan hal yang tabu bahkan diharamkan penerapannya dalam hukum pidana, difungsionalisasikan dalam penyelesaian perkara hukum pidana.

Stuart M. Widman mendefinisikan mediasi sebagai *a process in which a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute*,³⁹ suatu proses di mana seorang mediator memfasilitasi terjadinya komunikasi dan negosiasi antara para pihak agar tercapai kesepakatan mengenai sengketa yang mereka hadapi. Mediasi dalam hukum pidana berbeda dengan mediasi dalam hukum perdata, yaitu berkaitan dengan apa yang dipertaruhkan/dipermasalahan, siapa yang terlibat dan siapa yang menjadi mediator. Dalam

³⁹ 5 Stuart M. Widman, "The Protections and Limits of Confidentiality in Mediation", *Alternatives to the High Cost of Litigation*, November, 2006, hlm. 161

hukum perdata mediasi biasanya berkaitan dengan masalah uang, sedangkan dalam hukum pidana yang dipermasalahkan lebih banyak pada kebebasan dan kehidupan seseorang. Mengenai siapa yang terlibat dalam mediasi, dalam hukum perdata biasanya para pihak yang secara langsung bersengketa atau pihak kedua yang berkepentingan. Sedangkan dalam hukum pidana yang terlibat lebih kompleks tidak hanya pelaku dan korban, tapi juga jaksa penuntut umum, serta masyarakat luas. Mediator dalam hukum perdata umumnya orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan untuk itu, sedangkan dalam hukum pidana, mediator umumnya adalah hakim atau orang lain yang tidak memiliki pengalaman, pelatihan, bahkan pemahaman nyata praktik mediasi.⁴⁰ Dalam hukum pidana mediasi berarti proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban.⁴¹ Pertemuan itu diperantarai oleh seorang mediator atau lebih baik berasal dari penegak hukum, pemerintah, orang yang bergerak di bidang lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh masyarakat.⁴²

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

⁴⁰ Maureen E. Laflin, "Remarks On Case-Management Criminal Mediation", Idaho Law Review, No. 40, 2004, hlm. 573

⁴¹ Mahrus Ali, Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana, *JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 17 JANUARI 2010*: 85 - 102

⁴²*Ibid.*

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum.

1.6.2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau bersarankan pada sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori maupun konsep hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.⁴³

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan materi yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi berisi tentang gambaran yang tepat dan teratur mengenai bab per bab dari keseluruhan isi proposal skripsi yang terbagi dalam 4 (empat) bab adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab I ini menjadi sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dimana kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan ruang lingkup pengangkutan. Metodologi penelitian dimana yang digunakan untuk membahas skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif.

Bab *Kedua*, membahas tentang dasar pertimbangan hakim dari putusan perkara tentang pembunuhan karena membela harga diri orang tua yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu menjelaskan tentang kasus posisi dari putusan perkara Nomor 282/pid.B/2013/PN.Bkl. Sub bab kedua mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 282/pid.B/2013/PN.Bkl tentang pembunuhan karen membela harga diri orang tua.

Bab *Ketiga*, membahas analisis putusan pengadilan negeri Bangkalan Nomor : 282/Pid.B/2013/ PN.Bkl karena membela harga diri orang tua dikaitkan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer exces*).

Bab *Keempat*, merupakan Penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Sub babnya terdiri atas kesimpulan berisi jawaban masalah dan saran sebagai pemecahan masalah.